

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Senin, 21 November 2016
Waktu	: Pukul 11.08 WIB s.d.13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III
Acara	: Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 11.08 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembahasan DIM 1017 Bab VI Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan
 - F-PDIP memberikan catatan sebagai berikut :
 - a) Tindak pidana yang diatur pada Pasal 328 sampai dengan Pasal 342 merupakan tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan (*contempt of court*). Pada ketentuan itu termasuk pula penghinaan ataupun penistaan terhadap wibawa peradilan.
 - b) Masalahnya, delik *contempt of court* (penghinaan terhadap lembaga peradilan) pada RUU KUHP, ternyata tidak diberlakukan untuk subyek hukum pelaku delik *contempt of court* berupa hakim. Padahal, sesungguhnya, delik ini dapat pula dilakukan oleh hakim, yang cenderung otoriter, menekan terdakwa serta penasihat hukum, atau tak mempedulikan HAM dan prosedur hukum dalam menyelenggarakan persidangan. Jadi, harus ada perluasan subyek tindak pidana *contempt of court*, dalam hal ini, hakim. Bahkan harus ada pemberatan pidananya.

c) F-PDIP ingin adanya perluasan cakupan, bagaimana jika contempt of court dilakukan oleh hakim itu sendiri

- F-Nasdem meminta untuk menghapuskan ketentuan mengenai *Contempt of court* dan menyisipkan ke aturan yang tersebar di RUU KUHP. Pranata *Contempt of court* merupakan pranata yang tumbuh dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem *common law* dan sistem peradilan yang dianutnya adalah *adversary system*. Keberadaan pranata ini ditujukan untuk melindungi kekuasaan peradilan, khususnya hakim dalam proses peradilan dari segala ancaman, gangguan dan hambatan yang akan menghalangi hakim dalam menjalankan tugasnya. Oleh karenanya, pengaturan secara khusus mengenai contempt of court dalam RUU KUHP tampaknya tidak diperlukan. Hal ini disebabkan karena : Pertama, keberadaan pranata contempt of court dalam sistem peradilan Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum adanya UU No. 14 Tahun 1985, namun tersebar dalam berbagai bab dan pasal dalam KUHP yang saat ini berlaku. Sehingga keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipergunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana terhadap proses peradilan. Kedua, sistem peradilan di Indonesia yang menganut sistem non adversarial model tidak memungkinkan untuk adanya pranata *contempt of court*. Hal ini disebabkan karena dalam sistem peradilan yang dianut di Indonesia, hakim memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Sehingga apabila terdapat ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*) dalam RUU KUHP, dikhawatirkan akan semakin memperkuat kedudukan hakim dalam proses peradilan. Akibatnya, tidak ada satu lembaga atau kekuasaan pun yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja para hakim dalam menjalankan tugasnya
- Pemerintah menyampaikan pendahuluan terkait Bab ini. Pasal ini sebenarnya telah diatur dalam KUHP namun diatur secara tersebar (217, 418, 419).
- Hal ini terkait juga dengan perlindungan terhadap kekuasaan yudikatif yang merdeka. Bab ini mengatur contempt of court dan obstruction of justice.
- Penambahan penjelasan bahwa pasal ini diperlukan karena merupakan konsolidasi tindak pidana atau kejahatan terhadap proses peradilan. Dalam RUU KUHP ini merupakan pengaturan untuk segala tindakan yang menyesatkan dan menurunkan kewibawaan pengadilan.
- FPDIP Meminta penjelasan lanjut dari Pemerintah dalam hal hakim yang merupakan subjek dari tindak pidana
- F-Nasdem dapat memahami penjelasan dari Pemerintah.
- Sedangkan terhadap pertanyaan mengapa harus menggunakan kata "Proses", Pemerintah menjelaskan bahwa hal ini merupakan sistem peradilan pidana yang merupakan suatu proses dan tindakan yang dilakukan selama proses peradilan dari penyidikan sampai peradilan. Misalnya ancaman terhadap saksi dan korban merupakan tindak pidana dalam proses.
- Alternatif yang diusulkan yakni "Tindak Pidana terhadap Sistem Peradilan" atau "Tindak Pidana terhadap Peradilan"

- Disetujui Panja, 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
2. Pembahasan DIM 1018 (Bagian kesatu Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan)
- Disetujui Panja, 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
3. Pembahasan DIM 1019 (Pasal 328)
- F-Gerindra meminta diberikan penjelasan mengenai perbuatan apa saja yang mengganggu proses peradilan
 - F-PD ingin ada rumusan yang lebih pasti mengenai apa saja perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan. Bagaimana penggunaan medsos jika akibatnya juga mengganggu proses peradilan karena kuatnya tekanan lewat medsos tersebut
 - Pemerintah menyampaikan ukuran terganggu ini sangat subyektif tergantung pada siapa yang merasakan
 - Pemerintah menyampaikan rumusan dibuat spesifik agar tidak timbul interpretasi yang subyektif
 - Prof Muladi menyampaikan bahwa Frasa terganggunya proses peradilan menjadikan pasal ini lebih demokratis karena bersifat materil sehingga harus ada pembuktian terganggunya proses peradilan sebelum menjatuhkan hukuman
 - Pemerintah menjelaskan bahwa pasal ini merupakan tindakan (tidak sopan) di depan pengadilan yang sedang berjalan.
 - F-PG menanyakan dalam hal apakah tindakan demonstrasi di depan gedung pengadilan merupakan tindakan yang dilarang dalam Pasal ini. Pemerintah menjelaskan bahwa dalam Pasal 217 KUHP yang melarang kegaduhan dan tindakan untuk menghalangi hakim dan petugas pengadilan di dalam proses pengadilan. Dalam hal demo di luar tidak sepenuhnya merupakan tindak pidana kecuali mengakibatkan terganggunya peradilan (merupakan delik materil). Namun yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan kata terganggu, karena dapat menimbulkan multi tafsir. Dalam praktek, tanda-tanda kegaduhan dapat teridentifikasi sebelumnya dan dilakukan pemindahan atau solusi lainnya seperti skors dan lain-lain. Oleh sebab itu untuk mengurangi kelenturan definisi terganggu harus diatur secara tegas.
 - Pemerintah menjelaskan bahwa pasal ini juga mengatur bahwa tindakan ini juga termasuk tindakan yang mengganggu penyidikan atau penuntutan dan seterusnya. Rumusan di dalam RUU ini dinilai lebih baik karena dirumuskan menjadi delik materil atau lebih demokratis.
 - Maka diusulkan agar penjelasan tindakan seluruh proses pidana ini harus masuk dalam bagian Penjelasan. (Perbuatan apa saja, mengakibatkan terganggunya, dan apa yang dimaksud dengan proses peradilan termasuk eksekusi).
 - Catatan :
 1. Perlu diuraikan makna dari frasa “perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan”
 2. Contoh “perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan”
 - Disetujui Panja, 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

4. Pembahasan DIM 1020 (Bagian Pasal 329)
 - Disetujui Panja, 21 November 2016

5. Pembahasan DIM 1021 (Pasal 329 huruf a)
 - Pemerintah menjelaskan bahwa terjadi fenomena dalam praktek bahwa terkadang terdapat seseorang sebagai “joki” misalnya joki di pengadilan. Disebut juga sebagai prisoner sewaan. Misalnya supir disuruh mengaku sebagai penabrak di dalam kasus kecelakaan.
 - Pasal ini mengatur untuk melarang seseorang yang mengaku-ngaku untuk melindungi pelaku atau pembantu sesungguhnya.
 - Perubahan menjadi : “*menampilkan diri untuk orang lain sebagai pembuat atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain*”;
 - Disetujui Panja, 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

6. Pembahasan DIM 1022 (Pasal 329 huruf b)
 - Pasal ini juga dimaksudkan untuk mengatur seseorang maupun aparat penegak hukum yang tidak mematuhi perintah pengadilan selama proses peradilan. Merupakan tindakan yang dikategori “disobeying court order”.
 - Contoh permasalahan apabila terdapat putusan praperadilan yang tidak dihormati. Lalu bagaimana jika hal itu merupakan Putusan TUN.
 - Terdapat Putusan MK yang mana penetapan tersangka merupakan pula ranah pengadilan, namun penyidik bisa menerbitkan kembali. Maka putusan MK ini berpotensi menjadi dilema dalam praktek.
 - Pemerintah juga menjelaskan bahwa pasal ini juga diatur dalam Pasal 331 huruf c RUU KUHP.
 - Perlunya penjelasan yang lebih konkrit.
 - Pemerintah menyampaikan bahwa perintah harus dalam bentuk ketetapan, karena jika hanya perintah lisan maka tidak bisa dikenai pasal
 - Prof Muladi memberikan contohnya adalah perintah eksekusi dari pengadilan tapi tidak dilaksanakan.
 - KPK merasa keberatan dengan pasal ini. Perlu ada penjelasan mengenai apa itu tidak mematuhi perintah pengadilan
Catatan : Perlu dijelaskan mengenai frasa “tidak mematuhi perintah pengadilan”
 - Disetujui Panja, 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

7. Pembahasan DIM 1023 (Pasal 329 huruf c)
 - F-PDIP menyampaikan bahwa Frasa “atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan” dihapuskan. Frasa itu bisa menimbulkan multi tafsir, menjadi “pasal karet”, dan berpotensi melanggar HAM. Apalagi bila kata-kata itu dituduhkan ke alamat pengacara atau penasehat hukum, yang nota bene sedang membela kliennya, bahkan bisa dibilang sedang berupaya menegakkan kebenaran dan keadilan di persidangan
 - Banyaknya kasus yang mana tindakan hakim itu sendiri juga tidak diproses. Adapun contohnya adalah tindakan dari Komisi Yudisial yang bisa dinilai seperti pasal ini.
 - Pemerintah menekankan bahwa tindakan ini lebih mengakomodir dalam praktek tindakan penghinaan di dalam sidang pengadilan.

- Perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai perbuatan “menghina atau menyerang integritas” yang dapat dilakukan pula di luar pengadilan selama dalam proses peradilan.
 - Pemerintah menjelaskan bahwa Penghinaan ini termasuk dalam peradilan yang sudah selesai
 - KPK minta kejelasan dari huruf c dari Pasal ini.
 - Catatan :
 1. berikan penjelasan mengenai menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan
 2. huruf c perlu dijabarkan bahwa perbuatan itu bisa dikenakan pidana jika dilakukan diluar peradilan
 - Disetujui Panja, 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
8. Pembahasan DIM 1024 (Pasal 329 huruf d)
- F-PDIP menyampaikan bahwa Pasal 329 Huruf d juga harus dihapuskan. Substansi Pasal 329 Huruf d. bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945), khususnya menyangkut HAM berupa kebebasan berekspresi dan berpendapat, lebih khusus lagi berkaitan dengan kebebasan pers. Sejatinya, hakim dan pengadilan justru harus mampu menerapkan prinsip independensi (tidak memihak, obyektifitas, netralitas) yang tidak bisa dipengaruhi oleh hal apapun jua.
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus. Publikasi melalui media sosial merupakan instrumen kontrol publik terhadap tegaknya proses peradilan yang jujur, adil, dan objektif.
 - Pemerintah menjelaskan bahwa Press tidak boleh digunakan sebagai institusi yang menghakimi (*Trial by the Press*) karena mempengaruhi peradilan yang merdeka
 - Bagaimana jika akademisi menulis tentang proses tersebut. Dalam praktek opini publik sangat berpengaruh terhadap sidang pengadilan, namun adapun fenomena terkait dengan kebebasan berpendapat. Pada faktanya pendapat-pendapat atau opini publik terkadang dibutuhkan oleh Hakim. Dalam hal ini pentingnya pula menjaga kebebasan akses publik.
 - Pemerintah menjelaskan bahwa pasal ini merupakan bentuk perlindungan dimaksudkan untuk melindungi *fair trial* dan independensinya, bukan hakim sebagai subjek.
 - Catatan : ayat ini dibuat untuk melindungi independensi hakim dan *fair trial*
 - Disetujui Panja, 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
9. Pembahasan DIM 1025 (Pasal 330)
- F-PDIP memberikan catatan bahwa ketentuan Pasal 330 mesti dicermati dan dikritisi secara serius. Sebab, kaidah hukum pada tindak pidana ini berkaitan dengan tugas advokat, yang sudah diatur dengan Undang-undang (UU) Advokat. Ketentuan itu juga berhubungan dengan delik suap, yang juga sudah ada aturan tentang deliknya pada tindak pidana korupsi di RUU KUHP ataupun pada UU Anti Korupsi.
 - F-PD menyatakan bahwa Frase “curang” sangat multi tafsir perlu pengkategorian
 - Disetujui Panja, 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
10. Pembahasan DIM 1026 (Pasal 330 huruf a)
- Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

11. Pembahasan DIM 1027 (Pasal 330 huruf b)
 - F-Gerindra meminta untuk diubah. Kata “imbangan” diganti dengan “barang dan/atau uang”.
 - Ketentuan ini termasuk panitera dan juru sita,
 - Catatan : ditambah panitera panitera pengganti, juru sita, staff atau operator sidang (dalam hal *one day published*) atau siapa saja yang berpengaruh dalam sidang atau proses peradilan tersebut.
 - Disetujui Panja, 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
12. Pembahasan DIM 1028 (Bagian Kedua Menghalang halangi proses peradilan)
 - Disetujui Panja, 21 November 2016
13. Pembahasan DIM 1029 (Pasal 331)
 - Disetujui Panja, 21 November 2016
14. Pembahasan DIM 1030 (Pasal 331 huruf a)
 - F-PDIP memberikan catatan bahwa Kata-kata “mengintimidasi” pada Pasal 331 huruf a. berkesan abstrak. Harus diperjelas pengertian dan kriterianya.
 - Apakah termasuk juga demonstrasi yang dalam hal ini juga menimbulkan ancaman. Termasuk juga ancaman dalam hal bukan ancaman kekerasan (misalnya pemindahan jabatan) dan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, namun dalam hal ini Kapolri merupakan penanggung jawab tertinggi dalam Penyidikan, maupun Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum. Dalam hal ini tindakan termasuk dalam tindakan subordinatif kecuali dalam hal independensi terganggu dan independensi Yudisial.
 - Untuk masuk dalam bagian Penjelasan tentang ancaman dan intimidasi.
 - Disetujui Panja, 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
15. Pembahasan DIM 1031 (Pasal 331 huruf b)
 - F-PDIP menyampaikan bahwa istilah “alat bukti palsu” pada Pasal 331 huruf b. sudah masuk dalam kategori ketentuan tindak pidana pemalsuan. Kalimat “mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan” pada Pasal 331 huruf b. juga perlu dicermati secara serius. Sebab, kalimat ini juga berkesan abstrak. Bahkan tak mustahil tergolong masuk dalam ranah etik, misalnya, etik advokat, bila hal itu diduga dilakukan oleh advokat yang sedang membela kliennya di persidangan.
 - F-PKS menyampaikan bahwa perlu adanya pendalaman lebih lanjut.
 - Ketentuan ini termasuk juga merekayasa atau mengarahkan kesaksian sehingga saksi memberikan keterangan Palsu.
 - Perubahan redaksional menjadi: “menyampaikan alat bukti palsu atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan”
 - Disetujui Panja, 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
16. Pembahasan DIM 1032 (Pasal 331 huruf c)
 - F-PDIP menyampaikan bahwa kata-kata “mencegah” pada Pasal 331 huruf c. tidak perlu ada. Kata-kata “merintang” pada Pasal 33 huruf c. harus diperjelas maksud, pengertian, dan kriterianya.
 - Disetujui Panja, 21 November 2016

17. Pembahasan DIM 1033 (Pasal 331 huruf d)
- F-PKS menyampaikan perlu ada pendalaman
 - Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
18. Pembahasan DIM 1034 (Pasal 331 huruf e)
- Disetujui Panja, 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

BAB VI TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN

Alternatif 1:

BAB VI
TINDAK PIDANA TERHADAP **[PROSES] [SISTEM] [PENYELENGGARAAN]**
PERADILAN
Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Kesatu
Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan
Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 328
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
Catatan Panja 21 November 2016:
- Perlu diuraikan makna dari frasa “melakukan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan”
- contoh “perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan”
- diberikan penjelasan yang dimaksud dengan proses peradilan
Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 329
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum:
Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. menampilkan diri untuk orang lain sebagai **pembuat** peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;
Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- b. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
Catatan Panja 21 November 2016:
Perlu dijelaskan mengenai frasa “tidak mematuhi perintah pengadilan”
Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- c. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau

Catatan Panja 21 November 2016:

- Perlu dijelaskan mengenai frasa “menghina hakim atau menyerang integritas
- huruf c perlu dijabarkan bahwa perbuatan itu bisa dikenakan pidana jika dilakukan di luar proses peradilan.

Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- d. mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Catatan Panja 21 November 2016:

Perlu penjelasan Huruf d untuk melindungi *independensi* hakim dan *fair trial*.

Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 330

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang:

Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya; atau

Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- b. meminta imbalan kepada klien untuk mempengaruhi **panitera, panitera pengganti, juru sita**, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.

Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Kedua

Menghalang-halangi Proses Peradilan

Disetujui Panja 21 November 2016.

Pasal 331

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang secara melawan hukum:

Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan **mengintimidasi** penyelidik, penyidik, penuntut umum, advokat, atau hakim sehingga proses peradilan terganggu;

Catatan Panja 21 November 2016:

Diberikan contoh perbuatan **mengintimidasi** dalam penjelasan.

Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- b. menyampaikan alat bukti palsu, **keterangan palsu** atau mempengaruhi **mengarahkan** saksi **untuk** dalam memberikan keterangan **palsu** di sidang pengadilan;

Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- c. mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

Disetujui Panja 21 November 2016.

- d. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang bertugas dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; atau

Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- e. merusak alat bukti atau barang bukti.

Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB